

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka perlu dilakukan suatu upaya kesehatan.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (UU No. 36 Tahun 2009). Bentuk upaya kesehatan misalnya dengan cara peningkatan kualitas tenaga kesehatan, adanya sistem pelayanan yang terorganisir dengan baik dan ditunjang oleh fasilitas kesehatan yang memadai

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Berdasarkan PP No.47 tahun 2016, maka fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yaitu apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dan tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Permenkes RI No. 9 tahun 2017). Adapun pekerjaan kefarmasian tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Pelayanan farmasi saat ini telah bergeser orientasinya yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebagai konsekuensi perubahan tersebut, perlu dilakukan penerapan asuhan kefarmasian yang baik atau GPP (*Good Pharmaceutical Practice*) di apotek. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Selain itu, Apoteker juga harus bertanggung jawab atas semua obat yang digunakan oleh pasien sehingga dapat memastikan semua terapi yang digunakan efektif, efisien, rasional, aman, bermutu dan terjangkau.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Permenkes RI No. 9 tahun 2017). Apoteker sebagai tenaga profesional di apotek memiliki peran yang cukup penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kefarmasian. Untuk dapat mempersiapkan calon apoteker yang memiliki dedikasi tinggi yang mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dapat mengelola apotek dengan baik, selain penguasaan teori ilmu kefarmasian dan perapotekan,

calon apoteker juga perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja secara langsung di apotek.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk menyelenggarakan Pelatihan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PPKPA) di Apotek Kimia Farma. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2018 sampai tanggal 12 Juli 2018 di Apotek Kimia Farma No. 261, jalan Mojopahit No. 38 Sidoarjo. Pada kegiatan ini, calon apoteker memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PPKPA ini yaitu calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga ketika telah menjadi apoteker dan terjun ke masyarakat dapat menjalankan profesinya dengan optimal.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) antara lain ialah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) antara lain ialah :

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.